

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERSIDANGAN *E-LITIGASI* DALAM PERKARA PERCERAIAN BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2020

Oleh:

Irwansyah¹, Adil Akhyar², Tajuddin Noor³

^{1,2,3} Universitas Islam Sumatera Utara

Email : irwanhakim@outlook.com , adil.akhyar@fh.uisu.ac.id ,
tajuddin.noor@fh.uisu.ac.id

ABSTRAK

Penerapan E-litigasi dalam menyelesaikan perkara perdata terutama pada perkara perceraian telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020. Permasalahan dalam Penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum pelaksanaan persidangan *e-litigasi* dalam perkara perceraian, bagaimana mekanisme pelaksanaan persidangan *e-litigasi* dalam perkara perceraian, bagaimana hambatan dan upaya dalam pelaksanaan persidangan *e-litigasi* dalam perkara perceraian. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan permasalahan dalam tesis ini dan analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Pengaturan hukum pelaksanaan persidangan *e-litigasi* dalam perkara perceraian mengacu pada PERMA No.4 Tahun 2020, yaitu terdapat tahap awal persidangan pertama tetap dilaksanakan secara tatap muka. Jika sidang pertama para pihak sudah lengkap maka akan ditempuh upaya mediasi terlebih dahulu. Jika mediasi telah dinyatakan tidak berhasil, maka kemudian hakim akan menawarkan kepada para pihak untuk beracara secara elektronik dengan cara menandatangani formulir kesediaan yang telah disiapkan. Berdasarkan hasil penelitian dipahami hambatan dalam pelaksanaan persidangan *e-litigasi* dalam perkara perceraian adalah Persidangan secara elektronik tidak bersifat mandatory melainkan memerlukan persetujuan para pihak berperkara untuk melakukan *e-Litigasi*, persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama masih relatif tertutup, tidak hadirnya saksi secara fisik di Pengadilan Agama akan mempengaruhi putusan hakim.

Kata Kunci: Persidangan, E-Litigasi, Perceraian

ABSTRACT

The application of e-litigation in resolving civil cases, especially in divorce cases, has been regulated in Supreme Court Regulation Number 4 of 2020. The problem in this thesis is how to regulate the law for implementing e-litigation trials in divorce cases, what is the mechanism for implementing e-litigation trials in divorce cases, what are the obstacles and efforts in implementing e-litigation trials in divorce cases. The research carried out is normative research, namely analyzing statutory regulations related to the problems in this thesis and the data analysis used is qualitative data. The legal regulations for the implementation of e-litigation trials in divorce cases refer to PERMA No. 4 of 2020, namely that the initial stage of the first trial will still be carried out face to face. If the parties' first

hearing is complete, mediation will be attempted first. If mediation has been declared unsuccessful, then the judge will offer the parties to proceed electronically by signing the readiness form that has been prepared. Based on the research results, it is understood that the obstacles in implementing e-litigation trials in divorce cases are that electronic trials are not mandatory but require the consent of the litigants to carry out e-Litigation, electronic trials in Religious Courts are still relatively closed, witnesses are not physically present in Court. Religion will influence the judge's decision.

Keywords: Trial, E-Litigation, Divorce.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi di zaman modern ini sudah sangat pesat dan maju dalam berbagai bidang, demikian pula halnya dengan perkembangan cara untuk beracara di Pengadilan Agama. Hukum Acara Perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa dan memutuskan serta melaksanakan putusan hakim. Hukum perdata materiil hanya dapat dipertahankan dan ditegakkan melalui Pengadilan dengan hukum acara perdata. Kecepatan perkembangan teknologi di zaman modern ini telah melahirkan berbagai teknologi baru yang sebelumnya tidak terpikirkan. Mahkamah Agung Republik Indonesia tentunya akan terus berupaya untuk selalu memberikan kemudahan dalam pelayanan berbasis teknologi dan selalu memberikan lompatan besar dalam memberikan pelayanan yang cepat dan terjangkau kepada para pencari keadilan, khususnya untuk memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini.

Dengan menawarkan layanan elektronik melalui aplikasi *E-Court*, Mahkamah Agung dengan demikian mengembangkan jenis layanan baru bagi mereka yang mencari keadilan. Pencari keadilan dapat menggunakan layanan elektronik yang meliputi pendaftaran, pembayaran, pemanggilan, dan persidangan melalui *E-Court*.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik bahwa persidangan elektronik dalam undang-undang berlaku untuk proses persidangan dengan mengajukan gugatan atau permohonan atau keberatan atau sanggahan atau perlawanan atau intervensi

beserta perubahannya, jawaban (seperti rangkap dua), bukti, kesimpulan, dan pernyataan keputusan atau penetapan

Peradilan Agama mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam, termasuk hukum Syariah dalam hal perkawinan, warisan, wasiat, wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pertimbangan mengenai asas mempersulit perceraian ini sebenarnya telah ada dalam prosedur penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama, yakni mulai dari Perceraian harus dilakukan dihadapan pengadilan. Undang-undang Perkawinan Pasal 39 menyebutkan bahwa perceraian harus dilakukan dihadapan pengadilan melalui putusan hakim.⁵ Hal ini untuk menghindari perceraian yang dilakukan sewenang-wenang, seperti yang disebutkan dalam pasal 208 KUHPdata bahwa “Perceraian perkawinan sekali-kali tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama”.

Perceraian yang dilakukan di Pengadilan juga harus dilakukan didasarkan atas alasan-alasan tertentu yang telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan. Sehubung dengan hal tersebut, maka para pihak yang akan mengajukan gugatan ke Pengadilan harus memiliki dasar hukum atau alasan yang dibenarkan oleh hukum. Gugatan yang tidak didasari oleh dasar hukum sudah pasti akan ditolak oleh pengadilan, karena dasar hukum inilah yang akan menjadi pertimbangan hakim dalam membuat keputusan. Upaya mendamaikan ini wajib karena hukum acara menghendaki adanya suatu perdamaian, seperti yang terdapat dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg.

Munculnya disparitas pendapat antara orang- orang yang berperkara dan penegak hukum terhadap sistem sidang Pengadilan Agama yang diberlakukan secara *online*, menjadikan permasalahan ini sangat menarik untuk diteliti karena praktiknya dalam penerapan sidang Pengadilan Agama yang diberlakukan secara *online (e-litigasi)* sehingga kepastian dan kemanfaatan hukum terhadap para

pencari keadilan dapat tercapai demi menciptakan kemashlahatan untuk para pencari keadilan di Pengadilan Agama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang.

Penelitian hukum didalam tesis ini, sumber-sumber data yang dipakai yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah suatu bahan hukum yang paling utama digunakan dalam penelitian dan sifatnya mengikat. Bahan-bahan hukum primer adalah putusan-putusan hakim, peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yang berarti bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum dari primer seperti buku-buku, jurnal-jurnal huku, Disertasi, tesis, artikel-artikel dari internet sedangkan bahan hukum tersier seperti kamus-kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan data yang di gunakan untuk memperoleh data sekunder adalah dengan cara studi kepustakaan. Untuk melengkapi penelitian ini agar mempunyai tujuan yang jelas dan terarah serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai salah satu hasil karya ilmiah.

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder tersebut diperoleh dengan mempelajari buku-buku, hasil penelitian dan dokumen-dokumen perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan persidangan *e-litigasi* dalam perkara perceraian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya suatu perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai akhir hayat, inilah yang dikehendaki dalam agama Islam. Namun dalam kondisi tertentu ada hal-hal yang menghendaki terjadinya putusnya perkawinan, dan jika hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini agama Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.

Perceraian karena permohonan cerai *talaq* dari pihak suami, cerai *talaq* adalah salah satu bentuk cara yang dibenarkan Hukum Islam untuk memutuskan akad nikah antara suami dan isteri. Kamus istilah agama menulis “*talaq*” berarti dengan mengucapkan secara sukarela ucapan *talaq* kepada isterinya, dengan kata-kata jelas *sharih* atau kata-kata sindiran *kinayah*.

Bercerai adalah lepasnya ikatan dan dapat dipahami perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami-istri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi, sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami-istri. Perceraian adalah pemutusan tali perkawinan karena suatu sebab yang disahkan oleh keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah.

Perceraian terjadi karena ada suatu alasan yang melatarbelakanginya. Saat ini, kasus perceraian di Indonesia masih terjadi dan terus meningkat jumlahnya. Jumlah kasus perceraian juga mengalami peningkatan selama pandemi Covid-19. Berdasarkan data Mahkamah Agung, pendaftaran perceraian yang mulanya berjumlah 20 ribu kasus pada periode April dan Mei 2021 melonjak menjadi 57 ribu kasus pada Juni dan Juli 2021.

Perkawinan yang putus disebabkan meninggalnya salah satu pihak maka harta benda yang diperoleh selama perkawinan akan beralih kepada keluarga yang ditinggalkan dengan cara diwariskan. Demikian pula halnya dengan anak yang lahir dari perkawinan tersebut akan menjadi tanggung jawab dari pihak yang hidup lebih lama sedangkan putus perkawinan akibat perceraian dan atas

keputusan pengadilan biasanya terjadi akibat adanya campur tangan manusia atau kehendak dari para pihak yang bersangkutan dengan perkawinan tersebut.

Pada dasarnya dilakukannya suatu perkawinan adalah bertujuan untuk selama-lamanya tetapi ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan. Kenyataannya prinsip-prinsip rumah tangga sering tidak dilaksanakan, sehingga suami dan isteri tidak lagi merasa tenang dan tenteram serta hilang rasa kasih sayang dan tidak lagi saling cinta mencintai satu sama lain, yang akibat lebih jauh adalah terjadinya perceraian.

Menilai ada atau tidaknya suatu keretakan perkawinan harus dapat dibuktikan bahwa alasan perceraian yang diajukan ke pengadilan merupakan peristiwa yang mengganggu keharmonisan rumah tangga sehingga menyebabkan keretakan dan keadaan tersebut tidak dapat dipulihkan kembali. Misalnya telah terjadi perselingkuhan yang dilakukan oleh salah seorang diantara suami istri dan perbuatan tersebut merupakan salah satu alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf a PP No. 9/1975. Namun perbuatan tersebut dimaafkan oleh pihak yang lain dan tidak menjadi masalah dalam rumah tangga, dengan demikian perkawinan tersebut tidak dapat diputuskan dengan perceraian, karena perkawinan antara suami istri dapat dipulihkan kembali.

Menurut Islam perceraian hanya diperbolehkan apabila dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas hukum Islam atau sebagai jalan keluar dari perselisihan keluarga yang sudah tidak mungkin lagi ada penyelesaiannya. Perceraian dapat terjadi karena talak dan gugatan perceraian. Mengenai talak telah diatur dalam Pasal 117-122 KHI yang menentukan talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

Isteri di dalam Islam tidak boleh mengambil inisiatif untuk terjadinya suatu perceraian hanya karena tidak senang pada suaminya. Apabila isteri melakukan permintaan untuk bercerai pada suaminya, maka ia akan menerima kemarahan besar dari Allah SWT. Hal ini dapat pula dilihat dalam Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tarmidzi, Abu Daud dan

Ibny Madjah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Perempuan manapun yang minta cerai dari suaminya tanpa sebab-sebab yang wajar yang menghalalkan maka haramlah bagi perempuan itu merasakan kewangian surga nantinya”.

Berdasarkan ketentuan di Pengadilan Agama yang telah disesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2020, yakni tahap awal pemeriksaan persidangan pertama tetap akan dilaksanakan secara tatap muka. Hakim akan meminta kepada pengguna (khususnya penggugat) untuk menyerahkan tiga dokumen asli, berupa surat kuasa, surat gugatan dan surat persetujuan prinsipal. Apabila pada persidangan pertama para pihak berperkara sudah lengkap, maka sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 akan ditempuh upaya mediasi terlebih dahulu dalam jangka waktu normal 30 hari. Jika dalam proses mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan di antara para pihak berperkara maka proses persidangan dilanjutkan dengan tatap muka untuk kedua kalinya diruang persidangan.

Selanjutnya hakim akan memberikan tawaran kepada tergugat untuk beracara secara elektronik yakni dengan cara menandatangani *formulir* kesediaan beracara secara elektronik yang telah disediakan. Dalam pelaksanaane-*litigasi*, pihak berperkara harus memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan Pasal 5 ayat 1-3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020, yakni pihak berperkara harus mendaftar melalui aplikasi *E-Court*, adapun dalam pasal tersebut telah dijelaskan bahwa para pihak atau pihak berperkara terbagi menjadi dua yakni pihak terdaftardan pihak lain. Pengguna terdaftar atau pihak terdaftar merupakan advokat yang telah mendaftarkan akunnya melalui link ecourt.mahkamahagung.go.id dan telah diverifikasi oleh Pengadilan Tinggi terkait.

Permasalahan *E-Filling* dan *E-Payment* sejatinya bisa terselesaikan apabila pihak dari Pengadilan Agama itu sendiri sudah ataupun tekag memaksimalkan sosialisasi-sosialisasi dan pusat pelayanan untuk *E-Court*. Apabila sosialisasi dan juga pusat pelayan dari *E-Court* itu sendiri sudah ada dan diterapkan oleh Pengadilan Agama maka kemudian *E-Suummons* dan *E-litigasi* dapat juga dijalani

dan diterapkan oleh pihak Pengadilan Agama yang tentunya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penyelenggaraan peradilan di pengadilan agama berdasar pada ketentuan hukum acara peradilan agama. Hukum acara di pengadilan agama menganut asas *contante justitie* atau yang lebih dikenal dengan asas sederhana cepat dan biaya ringan, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas ini bermakna bahwa peradilan dalam menjalankan prosesnya harus mudah, murah, jelas, dan dipahami.

Inovasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tentunya akan akan berdampak terhadap hukum acara yang berlaku selama ini, begitupun di Pengadilan Agama yang selama ini mengacu pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (yang selanjutnya disingkat dengan UU Peradilan Agama).

Peradilan Agama sebagai salah satu badan pengadilan tentunya harus berbenah dalam meningkatkan layanan kepada pencari keadilan, dalam mewujudkan peradilan yang efektif dan efisien mutlak harus dilakukan. Peningkatan jumlah perkara di Pengadilan Agama, yang di dominasi oleh perkara perceraian. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa dalam setiap harinya banyak para pencari keadilan datang ke Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalahnya, yang akibatnya terjadi penumpukan pihak di gedung Pengadilan Agama.

Kondisi tersebut tentunya menimbulkan ketidakpastian karena pihak harus antri menunggu, memakan waktu yang lama dan mengeluarkan biaya yang realtif lebih besar. Dengan adanya inovasi peradilan dari Mahkamah Agung dengan lahirnya Perma 3 Tahun 2018 dan disusul oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020, menjadi solusi bagi pencari keadilan dalam menyelesaikan masalah hukumnya utamanya dalam masalah waktu lebih pasti dan lebih terukur. Dalam inovasi ini ada tantangan yang harus jadi perhatian yaitu *mindset* atau cara berfikir, sehingga jika pola pikir yang masih manual maka *e-litigasi* ini tidak akan berjalan maksimal.

Keberanian dari Mahkamah Agung ini dengan inovasi dan pembaharuannya patut diapresiasi sebagai bentuk peningkatan layanan peradilan kepada masyarakat. Serta sebagai upaya mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, yang patut menjadi perhatian asas ini ada nilai luhur yang terkandung dalam hukum yang merupakan tujuan hukum sendiri yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Tahapan-tahapan siding yang dilakukan secara manual tersebut tidak sesuai dengan asas *contante justitie* atau yang lebih dikenal dengan asas sederhana cepat dan biaya ringan, sehingga perlu inovasi baru yang dilakukan oleh Mahkamah Agung karena mengharuskan perangkat pengadilan dan para pihak yang berperkara untuk terus menerus mengadakan persidangan secara langsung di gedung pengadilan yang sebenarnya dapat di sederhanakan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

Persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) merupakan upaya pengadilan untuk memberikan kemudahan layanan bagi perangkat pengadilan dan para pihak yang berperkara di pengadilan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Investasi di bidang teknologi informasi memberikan kontribusi terhadap kinerja dan produktivitas suatu organisasi. Penerapan teknologi informasi dapat memberikan berbagai keuntungan yaitu kecepatan (*speed*), konsistensi (*consistency*), ketepatan (*precision*), dan keandalan (*reliability*). Hal tersebut sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pengembangan *E-Court* yang selama ini baru sebatas melayani administrasi perkara secara elektronik dengan menambahkan layanan persidangan secara elektronik telah mendapat payung hukum berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (selanjutnya disebut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020). Peraturan tersebut mencabut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang sejak tahun 2018 (selanjutnya disebut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018) yang selama ini menjadi payung hukum layanan *E-Court* di pengadilan.

Berbeda jika masyarakat telah paham tentang tata cara dan alur pendaftaran secara *online*, maka hal ini akan sangat efektif diterapkan, karena masyarakat tidak perlu datang ke pengadilan Agama untuk mendaftarkan perkaranya. Mereka hanya cukup menghubungi nomor layanan Pengadilan Agama untuk pembuatan akun *E-Court*, setelah itu mereka bisa mengunggah dokumen elektronik berupa gugatan, persyaratan maupun bukti tertulis pada *E-Court*, jika sudah di unggah mereka akan mendapatkan *virtual account* untuk pembayaran. Setelah dilakukan pembayaran kemudian akan di register oleh petugas pendaftaran Pengadilan Agama maka pendaftaran selesai.

Penerapan pendaftaran dan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) sangatlah efektif, karena memangkas waktu masyarakat yang datang ke Pengadilan Agama secara langsung untuk melakukan pendaftaran. Sedangkan melalui *E-Court* semuanya bisa dilakukan tanpa harus datang ke Pengadilan Agama termasuk persidangan secara elektronik (*e-litigasi*).

Penerapan *e-litigasi* lebih efektif jika dibandingkan dengan persidangan langsung, karena untuk pemanggilan para pihak berperkara terutama Penggugat/ Pemohon yang sudah diketahui alamat domisili elektroniknya, Jurusita cukup melakukan pemanggilan melalui alamat email yang telah tertera pada *E-Court*, sehingga Jurusita tidak perlu menyerahkan surat panggilan ke alamat pihak berperkara. Apalagi belum pasti jika Jurusita mengantarkan surat panggilan tersebut akan bertemu langsung dengan para pihak berperkara. Sedangkan Tergugat/ Termohon yang belum diketahui alamat domisili elektronik maka dilakukan pemanggilan secara manual.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum pelaksanaan persidangan *e-litigasi* dalam perkara perceraian mengacu pada PERMA No.4 Tahun 2020, yaitu terdapat tahap awal persidangan pertama tetap dilaksanakan secara tetap muka. Jika sidang pertama para pihak sudah lengkap maka akan ditempuh upaya mediasi terlebih dahulu. Jika mediasi telah dinyatakan tidak berhasil, maka kemudian hakim akan

menawarkan kepada para pihak untuk beracara secara elektronik dengan cara menandatangani formulir kesediaan yang telah disiapkan.

Mekanisme pelaksanaan persidangan *e-litigasi* dalam perkara perceraian adalah pengguna terdaftar atau pengguna lainnya dapat mengajukan perkara secara elektronik dan atas persetujuan para pihak, persidangan secara elektronik (*e-litigation*) dapat dilaksanakan melingkupi tahapan jawab menjawab (penyampaian jawaban, replik, duplik), pengunggahan dokumen bukti yang telah bermaterai, pemeriksaan saksi/ahli, kesimpulan, dan pembacaan putusan.

Hambatan dalam pelaksanaan persidangan *e-litigasi* dalam perkara perceraian adalah Persidangan secara elektronik tidak bersifat mandatory melainkan memerlukan persetujuan para pihak berperkara untuk melakukan *e-Litigasi*, persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama masih relatif tertutup, tidak hadirnya saksi secara fisik di Pengadilan Agama akan mempengaruhi putusan hakim, karena tentu akan berbeda jika saksi dihadirkan secara langsung di pengadilan atau tidak, hakim tidak akan melihat aspek psikologis dari seorang saksi tersebut, masih banyak masyarakat wilayah hukum Pengadilan Agama yang kurang memahami tata cara persidangan secara elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- As'adi, Edi, 2012, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Koentjaraningrat, 2017, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Manan, Abdul, 2012, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta.
- Masriani, Yulies Tiena, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nurnaningsih, 2012, *Media, Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Kencana, Jakarta.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, 2014. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Kencana, Jakarta.
- Rahdini, Charles, 2015, *Perbuatan Hukum Wanprestasi*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Sidharta, Arief, 2011, *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Situmorang, Victor M dan Cormentyna Sitanggang, 2011, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Nst, V. F. H., Asmuni, A., & Anggraini, T. (2024). Review Of Fiqh Muamalah On The Forms Of Online Buying And Selling Contracts In The Tiktok Shop Application. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 10804-10812.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. R., Ichsan, R. N., Nasution, L., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2024). Analysis Of Factors Affecting The Amount Of People's Business Credit Loans In Lubuk Pakam District, Deli Serdang Regency, North Sumatra Province. *Jurnal Ekonomi*, 13(02), 915-923.
- Nst, V. F. H., Majid, M. S. A., & Harahap, I. (2024). The Role Of Imports In Development According To Islamic And Conventional Macroeconomic Perspectives. *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 12(1), 100-106.
- Devi, R. S., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Sihombing, A. (2024). Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 6(1), 108-118.
- Nasution, L., Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., & Rizkina, S. (2024). Pendampingan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Di Akademi Keperawatan Hkbp Balige. *Pedamas (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(01), 113-117.
- Nst, V. F. H., Nasution, M. Y., & Sugianto, S. (2024). Relationship ushul Fiqh, Qowa'id Fiqih dan Maqashid Al-Syariah With Islamic Economy. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1017-1023.
- Nst, V. F. H., Tarigan, A. A., & Nasution, Y. S. J. (2023). Prinsip Equilibrium Perilaku Berkonsumsi Dalam Perspektif Al Qur'an Surat Al Furqon Ayat 67. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(6), 10024-10034.
- Lubis, M. R., Siregar, G. T., Nurita, C., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan. *Bulletin of Community Engagement*, 3(2), 261-270.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. A., Siregar, G. T., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Ichsan, R. N. (2023). Prosedur Jual Beli Tanah Dan Bangunan Warisan Yang Dilakukan Dihadapan Ppat (Procedure For Sale And Purchase Of Heritage Land And Buildings Carried Out Before The Ppat). *PKM Maju UDA*, 4(3), 1-13.
- Ichsan, R. N., Syahbudi, M., & Nst, V. F. H. (2023). Development of Islamic Human Resource Management in The Digital Era For MSMEs and

- Cooperatives in Indonesia. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 497-512.
- Ichsan, R. N., Tanjung, A. M., & Nst, V. F. H. (2023). Pemanfaatan Website Online Single Submission (Oss) Dalam Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah Dikota Medan Berbasis Maqashid Syariah. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(2), 57-72.
- Ichsan, R. N., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Panggabean, N. R. (2023). Sosialisasi Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berbasis Manajemen Syariah Di Kecamatan Medan Area Kota Medan. *PKM Maju UDA*, 4(2), 42-49.
- Nst, V. F. H., Suma, D., Siregar, B. A., Ichsan, R. N., Panggabean, N. R., & Sibarani, J. P. (2023). Pendampingan Pemasaran Keripik Ubi Dalam Meningkatkan Penjualan Berbasis Digital Di Desa Marendal 1 Kecamatan Patumbak, Deli Serdang-Sumatera Utara. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 45-52.
- Ammar, D., Danialsyah, D., Lubis, M. F. R., Purba, A. R., & Nst, V. F. H. (2023). Pelaksanaan Pemberian Marga Dalam Sistem Perkawinan Etnik Mandailing (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79.
- Siregar, G., Lubis, M. A., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Nasution, L. (2023). Perbuatan Melawan Hukum Akibat Membangun Di Atas Tanah Wakaf (Unlawful Actions Caused By Building On The Waqf Land). *PKM Maju UDA*, 4(1), 31-38.